BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia, karena semua manusia memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan khususnya bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari satu aspek saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.

Sangat berartinya tanah bagi kehidupan bangsa Indonesia dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya akan disingkat (UUPA).

Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menegaskan peranan kunci tanah, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun

masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan :

> "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. Di samping itu tanah adat sering dihubungkan dengan nilai *kosmis-magis-religius*. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan *(litigasi)* dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan *(non litigasi).*

Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan.

Dalam perspektif kemajemukan dan keragaman masyarakat adat di Indonesia, penyeragaman hukum untuk seluruh masyarakat sesungguhnya adalah pengingkaran atas kemajemukan. Soepomo[1] ketika menjawab tentang ketidakpastian hukum adat menyatakan bahwa pada tangan hakimlah perlindungan hukum itu diberikan melalui putusan-putusannya. Dia berpendapat bahwa perlindungan hukum masyarakat adat memerlukan peningkatan peranan hakim yang mampu memahami rasa keadilan masyarakat setempat, sekalipun putusan perkaranya menimbulkan perbedaan antara satu dengan masyarakat hukum yang lain.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun memerlukan biaya yang relatif mahal dan proses yang lama dibanding penyelesaian secara *non litigasi*, namun bagi beberapa kelompok anggota masyarakat penyelesaian melalui jalur pengadilan ini dianggap lebih efesien disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat adat Bawolowalani yang ada di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa atas tanah ulayat yang dimilikinya.

---

[1] Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, hlm. 108.

Pada masyarakat Nias Selatan dahulunya, kepemilikan tanah merupakan salah satu tolak ukur kekayaan dan kekuasaan yang kemudian dengan sendirinya membuat kelompok pemilik tanah tersebut menjadi terpandang. Tanah sebagai kekuasaan diikuti dengan dilakukannya pendirian rumah adat dan pendirian kampung (*banua*) sebagai pembuktian kekuasaan suatu kelompok. Masyarakat Nias Selatan dalam memperoleh kekuasaan atas sebidang tanah haruslah mengadakan kegiatan pesta adat atau *owasa* yang bertujuan untuk meneguhkan kekuasaannya terhadap tanah tempat tinggalnya. Kepemilikan tanah bagi masyarakat Nias Selatan secara hukum adatnya terbagi menjadi dua, yakni tanah milik *Balo Si'ulu* (milik kepala kampung) dan tanah milik *sato/banua* (milik masyarakat).[2]

Wilayah hukum adat Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang rentan akan persengketaan masyarakat dalam memperebutkan tanah kekuasaan. Namun dalam penyelesaian sengketa-sengketa tersebut, saat ini masyarakat lebih banyak memilih jalur *litigasi* atau melalui pengadilan dibanding jalur *non litigasi*. Hal ini disebabkan karena kebudayaan leluhur yang masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Nias Selatan hingga saat ini, dimana sejak dulu masyarakat Nias Selatan sangat jarang menyelesaikan permasalahan antara kelompok melalui permusyawarahan dan lebih memilih penyelesaian dengan cara *fasuwo* (perang antar kampung) dan *mangani binu* (perburuan kepala manusia).[3]

---

[2]www.dominiriahulu.wordpress.com/2010/03/15/arti-tanah-pada-masyarakat-nias/, diunduh tgl 23 Juni 2014 Jam 21 WIB

[3] www.museum.pusaka.nias.org/2013/04/budaya-nias.html, diunduh tgl 26 Juni 2014 Jam 11 WIB

Desa Bawolowalani merupakan salah satu desa yang tertua dan yang pertama sekali terbentuk di sekitar Kota Teluk Dalam, sekarang Kabupaten Nias Selatan. Desa ini telah terbentuk sebelum Penjajahan Belanda masuk ke Pulau Nias sekitar lebih kurang pada abad ke-17. Pada tahun 1948 terbentuklah satu area perkampungan yang diberi nama Hilitobara, serta beberapa perkampungan lainnya seperti Nari-nari, Baloho, dan Sobatu/Hili Onaha yang kesemuanya berada di wilayah hukum adat Desa Bawolowalani. Pada Tahun 1958 perkampungan Hilitobara disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias menjadi salah satu Desa Defenitif di Kecamatan Teluk Dalam, yang diberi nama Desa Hilitobara. Setelah didefinitifkan menjadi sebuah desa, beberapa tahun kemudian perkampungan tersebut dihuni oleh beragam pendatang dari desa–desa lain.

Dengan berjalannya waktu, terdapat ketidakpastian status kepemilikan pada beberapa bidang tanah dalam ruang lingkup tanah adat Bawolowalani, ini disebabkan telah berbaurnya para masyarakat asli dengan para masyarakat pendatang. Tanah tersebut yang dahulu dikenal dengan nama Sobawadumba dan Walodrawa seluas 11,5 hektar dan saat ini beralamat di jalan Baru Terminal dan jalan Dermaga Baru, Kecamatan Teluk Dalam. Terjadinya sengketa dalam hal kepemilikan atas tanah adat tersebut melibatkan tiga kelompok ataupun pihak yang kesemuanya merupakan warga dalam ruang lingkup hukum adat Desa Bawolowalani, baik itu keturunan warga asli maupun keturunan warga pendatang dulunya.

Dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi tersebut, mereka memilih untuk menyelesaikannya secara litigasi atau melalui pengadilan. Pada tahun 2003,

dua kelompok dari ketiga kelompok atau pihak terkait menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan memenangkan salah satu pihak atas alasan memiliki Sertifikat Hak Milik No. 181, tanggal 7 Agustus 1998 atas nama Adilina Zebua dan Sertifikat Hak Milik No. 192, tanggal 6 Juni 1999 atas nama Aronasa Hia melalui putusannya dengan No. Perkara : 10/Pdt. G/2003/PN. GS, dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya dengan No. Perkara : 286/Pdt/2004/PT. Mdn, pada tanggal 17 Maret 2005 telah berkekuatan hukum yang tetap.

Namun para masyarakat dari salah satu kelompok atau pihak di luar kedua kelompok tersebut mengaku sebagai pemilik serta bermukim di atas tanah yang dijadikan objek atas putusan pengadilan tersebut merasa dirugikan. Maka pada tahun 2008, kelompok masyarakat ini pun melakukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua kelompok yang bersengketa sebelumnya atas objek tanah yang sama, dengan No. Perkara : 66/Pdt. G/2008/ PN. GS jo No. Perkara : 59/Pdt/2010/PT. Mdn dan melalui putusannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan dan memenangkan pihak penggugat.

Salah satu pihak tergugat yang dalam hal ini merupakan pihak yang menang dalam sengketa sebelumnya, melakukan upaya hukum kasasi karena merasa dirugikan atas putusan tersebut. Sebab dalam putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Negri No : 10/Pdt. G/2003/PN. GS jo Putusan Pengadilan Tinggi No : 286/Pdt/2004/PT. Mdn, yang telah berkekuatan hukum tetap jelas bertolak belakang

dengan Putusan Pengadilan Negri No : 66/Pdt. G/2008/ PN. GS jo Putusan Pengadilan Tinggi No : 59/Pdt/2010/PT. Mdn serta beberapa alasan lainnya.

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negri No : 10/Pdt. G/2003/PN. GS jo Putusan Pengadilan Tinggi No : 286/Pdt/2004/PT. Mdn telah berkekuatan hukum tetap dan perkara No : 66/Pdt. G/2008/ PN. GS jo No : 59/Pdt/2010/PT. Mdn pada hakekatnya adalah perlawanan terhadap perkara No : 10/Pdt. G/2003/PN. GS jo No : 286/Pdt/2004/PT. Mdn yang seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 286/Pdt/2004/PT. Mdn yang menguatkan putusan Pengadilan Negri Gunungsitoli No. 10/Pdt. G/2003/PN. GS serta memilih untuk mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Sesuai dengan uraian diatas jelas terdapat kesalahan prosedur hukum acara dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara tersebut yang tidak cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang kemudian diselesaikan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya dengan Nomor: 2955 K/Pdt/2010.

Penyelesaian perkara diatas memberikan gambaran, bahwa perlu penanganan khusus dalam menyelesaikan sangketa-sengketa yang menyangkut hak atas tanah

adat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN NIAS SELATAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus: Putusan MA No. 2955 K/Pdt/2010)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah adat desa Bawolowalani di Kabupaten Nias Selatan ?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung atas sengketa tanah adat tersebut sesuai dengan asas-asas hukum dan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat desa Bawolowalani ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah adat Bawolowalani di Kabupaten Nias Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah putusan dari Mahkamah Agung sesuai dengan asas-asas hukum dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat adat desa Bawolowalani di Kabupaten Nias Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

   Secara teoritis, skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperbanyak referensi ilmu di bidang Hukum Agraria, khususnya cara penyelesaian sengketa pertanahan untuk tanah-tanah hak ulayat.

2. Manfaat praktis :

   Secara praktis, skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah agraria, khususnya mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan adat di Kabupaten Nias Selatan secara litigasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Tanah Adat

1. Perngertian Tanah Adat

Tanah adat secara umum dapat diartikan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.[4] Dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat, maka timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang dalam hukum adat dibagi dua, yaitu:[5]

a. Hak Persekutuan Atas Tanah

Yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut juga hak ulayat atau hak pertuanan. Dalam literatur oleh C. van Vollenhoven, hak ulayat ini disebut dengan istilah *beschikking*, sedangkan tanah adat sebagai wilayah hak ulayat disebut *beschikkingkring.* Dalam bukunya, *miskenningen in het Adatrecht* dan *De Indonesier en zjin ground*, C. Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri dari hak ulayat, yaitu :[6]

1. Persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ini.
2. Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan.

---

[4] Id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat, diunduh tgl 13 Agustus 2014 jam 15:55 WIB
[5] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 80.
[6] *Ibid.*, hlm. 81.

3. Pimpinan Persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak dperkenankan diletakkan hak perseorangan.
4. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah ulayat ini harus terlebih dahulu meminta izin kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar uang sewa.
5. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
6. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekaling hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Hak ulayat mengandung dua unsur.[7] Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal dari peninggalan nenek moyang dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat terebut.

b. Hak Perseorangan atas Tanah

Dengan berlakunya hak ulayat, maka setiap anggota persekutuan berhak mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta semua dengan semua isi yang ada diatas tanah ulayat tersebut. Apabila anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan tersebut atau dengan isi tanah ulayat, maka dengan sendirinya anggota ulayat yang demikian memiliki hubungan tertentu dengan tanah ulayat. Hubungan tertentu ini dapat berupa hak-hak atas tanah, jika yang mengadakan hubungan hukum

[7] Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 24.

tersebut adalah perseorangan maka kemudian timbullah hak perseorangan atas tanah tersebut.

Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat adalah berupa :[8]

1. Hak Milik atas Tanah
   Yang dimaksud dengan hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat.

2. Hak Menikmati atas Tanah
   Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa pemungutan hasil panen, namun tidak lebih dari satu kali saja.

3. Hak Terdahulu
   Tentang hak terdahulu adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk mengusahakan sebidang tanah, dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain.

4. Hak Terdahulu untuk Dibeli
   Mengenai hak terdahulu untuk dibeli; dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain.

5. Hak Memungut Hasil karena Jabatan
   Hak memungut hasil karena jabatan bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

6. Hak Pakai
   Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut.

7. Hak Gadai dan Hak sewa
   Selanjutnya yang dimaksud dengan hak gadai dan hak sewa dalam hal ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas sebidang tanah.

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan

---

[8] *Ibid.*, hlm. 86.

masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan ulayat (sumber daya alam) di Indonesia seringkali terbentur oleh kebijakan agraria nasional dan atau kebijakan yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci. Kondisi kebijakan tersebut diperparah lagi oleh berbagai distorsi penafsiran dan implementasi kebijakan yang mendesak keberadaan hak ulayat oleh masyarakat adat.

Hukum agrarian nasional (UUPA) berdasar kepada Hukum Adat sesuai kesadaran hukum rakyat banyak. "Berdasar" dimaksudkan bahwa pokok-pokok pikiran (filosofi), sistem, konsepsi, dan asas-asas yang terdapat dalam hukum adat itu yang diangkat ke dalam Hukum Agraria Nasional. Hukum Adat yang dimaksudkan sebagai dasar hukum agrarian nasional itu bukan hukum adat asli yang masih murni, bukan hukum adat masing-masing daerah dan bukan pula hukum adat dari mayoritas masyarakat Indonesia.[9]

Pada penjelasan umum III (1) UUPA : "… hukum agrarian yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum adat yang asli yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internaional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat colonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feudal".

Undang-undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang Hak Ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada

---

[9] Mariati Zendrato, *Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Dasar Hukum Pertanahan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitasitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 33.

masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar.

Secara teoritis pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusumadi Pujosewojo[10] mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan mayarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Dengan demikian Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara mayarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah / wilayah tertentu sebagai objek hak.

2. Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak Ulayat

Hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat. Hal ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat. Namun sering perkembangan ilmu

---

[10] Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 1.

pengetahuan di segala bidang termasuk bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang dapat mengakomodir keragaman mengenai hukum pertanahan dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud. Produk hukum itu adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria bukan berarti meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah, tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat, pengaturannya diserahkan pada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi. Salah satunya pengaturan mengenai hak ulayat. Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang masing mengakui keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA sebagai hukum nasional. Hal ini karena sebagian besar materi yang ada dalam UUPA diadopsi dari hukum adat.

Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3 yaitu pengakuan mengenai keberadaan (eksistensi) dan pelaksanannya. Eksistensi/keberadaan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan sesuatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa

dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing di mana hak ulayat itu berada. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

3. Tanah Adat dan Hak Ulayat bagi Masyarakat Nias Selatan

Bagi masyarakat Nias Selatan, memiliki tanah yang banyak akan menjadi salah satu tolak ukur kekayaan yang kemudian dengan sendirinya membuat orang tersebut menjadi terpandang. Tanah merupakan sebuah identitas, kekuasaan, serta digunakan sebagai laju perekonomian masyarakat. Sistem kepemilikan tanah pada masyarakat Nias Selatan secara umum dibedakan menjadi 4 yakni :

a. Berdasarkan Keturunan Kerajaan Teteholi Ana’a

Merupakan kepemilikan tanah berdasarkan penyebaran marga pada masyarakat keturunan Kerajaan Teteholi Ana’a dengan menggunakan peta etnografis. Silima

Borodanomo yang merupakan anak Raja Balugu Sirao lah yang melaksanakan penyebaran dan pembagian tanah tersebut.[11]

b. Berdasarkan *Fondrako Bonio* oleh Sitölu Tua

Fondrako Bonio merupakan kepemilikan tanah yang meliputi teritorial khusus bagi Kerajaan Ori Tumori (Marga Zebua), Kerajaan Ori Dahana (Marga Harefa) dan Kerajaan Ori Ulu (Marga Telaumbanua).[12] Namun pada saat ini kepemilikan tanah berdasarkan *Fondrako Bonio* sangat jarang dilaksanakan di lingkungan tanah adat Nias Selatan oleh karena semakin banyaknya perkampungan marga lainnya yang menempati daerah tersebut.

c. Berdasarkan Keturunan Ama Mölö ba Ina Nandrua

Kepemilikan tanah adat ini dilakukan oleh Ama Mölö dan Ina Nandrua kepada anak-anaknya yang konon merupakan salah satu tuan tanah pada zaman duhulu di wilayah Nias Selatan. Ama Mölö dan Ina Nandrua memiliki 6 (enam) anak yang kemudian menjadi leluhur dari beberapa marga yang saat ini terdapat di Nias Selatan. Pembagian yang dilakukan oleh Ama Mölö dan Ina Nandrua meliputi :[13]

- Daerah Folawatu diberikan kepada Fa'u
- Daerah Adu Nama diberikan kepada Tachi
- Daerah Bulusa diberikan kepada Boto
- Daerah Baluse dan Rane diberikan kepada Hondrö
- Daerah Tolögu diberikan kepada Maha

---

[11] Johannes M. Hammerle, *Famatö Harimao*, Cetakan Pertama, Abidin, Medan, 1986, hlm. 73.
[12] Benyamin Harefa dkk, *Fondrakö Bonio Ni'Owulu*, Cetakan Pertama, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli, 2013, hlm. 8.
[13] Johannes M. Hammerle, Op. Cit. hlm. 140.

- Daerah Si'alu, Fondruru, dan Rusi-rusi diberikan kepada Hörözaitö

d. Berdasarkan Komunitas

Kepemilikan tanah berdasarkan komunitas di Nias Selatan mulai dilakukan sejak kedatangan etnis lain seperti ; kedatangan etnis Aceh, etnis Tionghoa, dan etnis Minangkabau. Pemberian tanah kepada etnis pendatang biasanya dilakukan sebagai tanda terimakasih oleh *Si'ulu* melalui kesepakatan dengan masyarakat atas suatu kerja sama dengan para kelompok pendatang.[14]

Hak ulayat bagi masyarakat adat Nias Selatan mencakup kepemilikan *sato* (bersama) dan kepemilikan perorangan yang hanya dimiliki *Si'ulu* (Kepala Kampung). Masyarakat Nias Selatan dahulunya dalam memperoleh kekuasaan atas sebidang tanah, haruslah mengadakan kegiatan *owasa* (pesta adat) yang bertujuan untuk meneguhkan kekuasaannya terhadap tanah tempat tinggalnya. Peneguhan tersebut akan dihadiri penetua/petinggi adat yang akan mensyahkan batas kekuasaan berupa luas tanah dari yang mendirikan rumah tersebut, biasanya yang melaksanakan kegiatan adat ini yakni orang-orang yang telah memiliki kekuasaan dan ingin memperluas daerah kekuasaannya.

[14] Johannes M. Hammerle, Op. Cit., hlm. 76.

B. Pola Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat

1. Konflik yang Diakibatkan Sengketa Hak Ulayat

Konflik berasal dari terminologi kata bahasa Inggris *conflict*, yang berarti persengketaan, perselisihan, percekcokan atau pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik atau perselisihan nyaris tidak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga sulitlah membayangkan masyarakat tanpa konflik. Konflik atau sengketa, merupakan kosakata yang sering kali muncul dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara. Konflik atau sengketa tidak lagi bersifat idiologis tetapi sudah bergeser ke arah konflik *multikultural* yang berbasis pada perbedaan, pergeseran bahkan perubahan pemahaman berbudaya masyarakat. Pergeseran pemahaman konflik atau sengketa pada gilirannya berdampak pada munculnva berbagai konsep alternatif penyelesalan konflik atau sengketa.

Konflik pertanahan pada Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010 di desa Bawolowalani, Kabupaten Nias Selatan hanyalah gejala luar yang tampak dari sejumlah sumber penyebab sesungguhnya dari konflik pertanahan. Perkembangan konflik pertanahan menampakkan diri dalam sejumlah gejala yang bersifat umum dan khusus. Gejala yang tampak atas terjadinya konflik pertanahan di Indonesia, diantaranya adalah :[15]

---

[15] Rahman Yuliardhi Sukamto, *Jurnal Pertanahan: Mengurai Sumber dan Membangun Solusi Konflik Pertanahan di Indonesia,* Cetakan Kedua, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 86.

1. Adanya pengaduan atau pelaporan oleh seseorang atau sejumlah orang telah terjadinya pelanggaraan penguasaan atau penggunaan atau pemanfaatan tanah oleh seseorang atau sejumlah orang lainnya.

2. Permohonan penyelesaian pelanggaran atas hak seseorang terkait dengan penguasaan atau penggunaan atau pemanfaatan tanah oleh pihak lain.

3. Adanya gugatan yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan baik negeri maupun tata usaha negara karena hak-haknya terkait dengan penguasaan atau penggunaan atau pemanfaatan tanah telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain.

4. Adanya ancaman bersifat fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang bersumber dari perebutan penguasaan atau penggunaan atau pemanfaatan tanah sehingga menimbulkan perasaan tidak aman kepada pihak yang terancam.

5. Terjadinya tindakan kriminal berupa pembunuhan, penganiayaan, atau tindak kriminal lainnya yang didorong oleh perebutan tanah antara 2 orang atau keluarga.

6. Pengajuan *reclaiming* oleh sejumlah orang terkait dengan penguasaan tanah oleh pihak lain yang dilakukan melalui bentuk petisi secara damai atau unjuk rasa di tempat pihak yang menguasai tanah. Petisi atau unjuk rasa berisi ungkapan ketidaksahan penguasaan tanah oleh pihak lain dan tanah tersebut merupakan hak dari pihak yang mengajukan petisi atau unjuk rasa.

7. Tindakan pendudukan tanah oleh pihak tertentu terhadap tanah yang dipunyai pihak lain. Tindakan pendudukan berupa tindakan yang ringan sampai yang berat, yang di antaranya : pemasangan pagar dari bambu sampai tembok sebagai tanda batas tanah oleh pihak yang ingin menduduki, pembersihan tanah, menguasai dan mendirikan bangunan, atau membongkar tanaman yang sudah ada, atau menanami tanah dengan tanaman tertentu.

8. Tindakan penolakan untuk menerima pemberian ganti kerugian seperti dalam pengadaan tanah karena dinilai tidak memberikan keseimbangan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang melakukan penolakan.

9. Tindakan pemblokiran lokasi tertentu atau infrastruktur tertentu oleh sekelompok warga yang bersumber dari penilaian adanya pelanggaran tertentu oleh pihak lain terhadap hak terkait penguasaan atau penggunaan tanah yang pihak yang melakukan blokir.

10. Terjadinya bentrokan massal antara 2 (dua) atau lebih kelompok masyarakat yang bersumber dari perebutan tanah. Bentrokan massal ini bukan hanya berdampak

pada gangguan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat namun juga dapat menimbulkan korban luka maupun jiwa atau kematian di antara kedua kelompok.

Jika gejala yang tampak tersebut dikaji dari karakter konflik, pihak yang terlibat, dan cakupan dampak yang terjadi, maka gejala tersebut dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :[16]

Pertama, Ketidak-harmonisan hubungan sosial antara dua atau tiga orang sebagai akibat pelanggaran hukum yaitu pelanggaran hak orang lain atau tindakan yang mendatangkan kerugian pihak lain, perebutan hak karena adanya ketidakjelasan status hukum tanah yang menjadi obyek konflik.

Kedua, Kecemburuan sosial yang diikuti dengan perlawanan sosial-ekonomi sebagai akibat ketidak-adilan distribusi kepentingan yaitu ketidaksamaan distribusi akses menguasai tanah di antara kelompok masyarakat yang berbeda atau ketertutupan akses untuk memperoleh tanah bagi kelompok tertentu namun terbuka akses bagi kelompok lainnya.

Ketiga, Gerakan Perlawanan Secara Politik berupa tuntutan merdeka atau pemisahan diri dari ikatan kebangsaan. Gejala ini cenderung melibatkan kelompok dalam satu wilayah teritori tertentu berhadapan dengan pemerintah atau bahkan bangsa dan negara.

2. Hukum Pertanahan Nasional

Berbagai masalah pertanahan konkret yang dihadapi harusnya dipecahkan dalam kerangka dan bingkai ketentuan yuridis, agar pemecahan masalah disertai tanggung jawab yuridisnya, sekalipun ada kemungkinan ketentuan yuridis tersebut perlu dilakukan penafsiran baru karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum dan kebijakan yang mengatur tentang pertanahan secara nasional ditengah-tengah kemajemukan masyarakatnya. Ketentuan - ketentuan yuridis tersebut diantaranya :[17]

---

[16] *Ibid.*, hlm. 87.

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dengan adanya amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas UUD 1945, maka banyak pasal yang dapat dirujuk sebagai dasar landasan kebijakan di bidang pertanahan, yang tidak semata-mata perhatiannya pada aspek bagaimana bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi juga bagaimana subjek hukum yang mempunyai hak untuk melakukan upaya pemanfaatan itu tidak mengorbankan subjek hukum yang lain baik secara kelompok maupun perseorangan. Kebijakan yang menyangkut subjek hukum ternyata menyangkut hak asasi manusia. Pasal-pasal yang disebut diatas diantaranya : UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4).

b. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan atas dasar hukum adat tentang tanah. Dengan lahirnya undang-undang ini, tercapailah suatu keseragaman (*uniformitas*) mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum barat di samping hak atas tanah menurut hukum adat.[18] Dengan undang-undang ini, telah dicabut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan

---

[17] Achmad Sodiki, *Op. Cit.*, hlm. 2.

[18] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cetakan Kedua Puluh Empat, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 93.

alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini.

Dari sudut filosofis UUPA sesungguhnya merupakan jawaban atas ketidakadilan atas peraturan perundang-undangan agraria zaman kolonial terhadap kedudukan rakyat Indonesia yang sebagian besar menggantungkan dirinya dari sektor pertanian. Jawaban itu direalisasikan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang menggariskan perlunya perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang menata kembali hubungan hukum antara orang dengan tanah dan orang dengan orang yang berhubungan dengan tanah.

c. TAP MPR No. IX/MPR/2001

TAP MPR No. IX/MPR/2001 telah memeberikan sercecah harapan bagi mereka yang menggantungkan dirinya pada sektor pertanian, terutama para petani dan buruh tani yang selama ini belum bisa menikmati hasil pembangunan secara lebih adil dan terhormat. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan sektor yang lebih banyak dikorbankan untuk kepentingan sektor-sektor lain misalnya, industri sehingga para petani dan buruh tani tidak mendapatkan kemakmuran yang seharusnya ia dapatkan. Tidak terhormat, sebab yang dinikmati petani hanyalah tetesan hasil pembangunan.

Hal tersebut di atas tampak pada pasal 2 TAP MPR No. IX/MPR/2001 dinyatakan bahwa: “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

Dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, sebagai kepanjangan perwujudan konsepsi, kebijaksanaan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Keppres Nomor 34 Tahun 2003 telah memberikan sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemungkinan bersangkutpaut dengan sengketa yang bersumber pada hukum adat.

3. Prosedur Penyelesaian Konflik atau Sengketa Pertanahan Secara Hukum Nasional

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 2, mengenai Hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA No.3 Tahun 1999, PMNA No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional. Pasal 2 Perpres No. 10 Tahun 2006 mengatur secara tegas tugas dari BPN yang di dalamnya menyatakan bahwa BPN bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Pasal selanjutnya dalam peraturan tersebut menyebutkan 21 fungsi dari BPN, dimana salah satu fungsinya yaitu melakukan kegiatan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dibentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Konflik atas tanah ulayat adalah satu dari masalah konflik pertanahan yang rumit untuk dicarikan solusinya. Dalam konflik pertanahan ini, selain berdampak pada persoalan ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan

sengketa. Para pihak dapat mengembangkan beberapa strategi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa seperti :[19]

a. *Lumping it* atau membiarkan saja kasus itu berlalu dan mengangap tidak perlu diperpanjang.

b. *Avoidance* atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan

c. *Coercion* atau paksaan yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain, misalnya *debt collector*

d. *Negotiation* atau negosiasi yaitu dua pihak berhadapan merupakan cara pengambil keputusan

e. *Mediation* atau mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa/Camat, Kepala Pemerintah dan Hakim dan sebagainya

f. *Arbitration* atau arbiterasi yaitu jika kedua belah pihak ketiga yakni arbitrator/arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat aka menerima keputusan apapun dari arbitratos tersebut.

g. *Adjudication* atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya campur tangan dari pihak ketiga (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa dan hasilnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, dapat juga dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa. Bisa juga dengan perantara melalui wakil atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing.

Berbagai kasus-kasus pertanahan, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pertama sebagai sengketa yang terjadi di luar badan pengadilan, pada umumnya diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh aparat BPN dan kedua sengketa yang timbul karena terjadinya sengketa perdata, atau terjadi sengketa Tata Usaha

---

[19] Sulastriyono,*Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya,* Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1997, hlm. 47.

Negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bertitik tolak dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan satu jenis pemecahan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok utama yakni yang pertama dilakukan oleh salah satu pihak, kedua dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja, dan yang ketiga melibatkan pihak ketiga.[20]

Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah *negosiasi*. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian *diadik* untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk *ajudikasi, arbitrase, dan mediasi*. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bentuk penyelesaian ini bersifat *triadic* karena melibatkan pihak ketiga, sedangkan perbedaannya adalah ajudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak para pihak. Berbeda dengan ajudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh

---

[20] Rahman Yuliardhi Sukamto, Op. Cit, hlm. 93.

pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

4. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Hukum Adat Nias

Kepemilikan tanah bagi masyarakat adat Nias Selatan yang ditandai dengan dilaksanakannya *owasa* (upacara adat) yang pada pelaksanaannya telah mengikatkan si pemilik tanah serta masyarakat dalam kampung tersebut pada sebuah aturan adat. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksaan acara *fanaru'ö tanö* dalam *owasa* (upacara adat), yang mana dalam acara *fanaru'ö tanö* dilakukan *Famatörö goi'goi* yang disahkan oleh *Si'ulu* dengan mengatakan : [21]

"Da'a banuagu, sino ufatörö nola, andrö haniha zangai sitenga khönia ba göna ia huku yaiya da'ö öfa alisi bawi ba ibe'e gö mbanua" artinya ; "ini merupakan tanah saya, maka saya tancapkan batas atas tanah ini melalui upacara adat, jika kelak tanah saya diganggu/dipersengketakan, maka orang yang mempersengketakan tersebut akan dihukum dengan membayar sanksi adat berupa empat alisi babi dan memberikan makanan kepada seluruh warga kampung".

Peneguhan secara adat tanpa adanya bukti tertulis telah membawa pengaruh signifikan terhadap terjadinya sengketa tanah pada generasi selanjutnya. Berdasarkan *Fondrak*ö (hukum adat), pada tahap pertama sengketa tersebut diselesaikan pada suatu *orahua* (musyawarah) oleh para masyarakat serta para penetua adat. Namun apa bila musywarah tersebut tidak menghasilkan suatu penyelesaian maka dilanjutkan

---

[21] Dominiria Hulu, *Studi Kasus Tentang Kemajemukan Hukum Terhadap Sengketa Tanah dan Prosedur penyelesaiannya pada Masyarkat Nias*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 84.

dengan *fasuw*ö (perang antar kampung) yang dalam hal ini diberi aturan sebagai berikut :[22]

- *Folohe toho*, dimana para peserta perang diharuskan bersenjatakan tombak atau pedang.
- *Folohe baluse*, para peserta perang diharuskan mengenakan perasai.
- *Fahutasa*, para peserta perang diharuskan para laki-laki yang telah dianggap dewasa.
- *Famanu-manusa*, perang selalu dilakukan berdasarkan strategi yang telah ditentukan.
- *Facimbasa*, dimana para prajurit perang diharuskan memiliki ilmu pertahanan diri dan sanggup kebal dari tombak setidaknya tujuh kali tusukan.

Pada peperangan inilah, sebagian masyarakat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan *mangani binu* (perburuan kepala) yang dipercaya oleh masyarakat setempat dapat memberi ilmu hitam serta dapat menjadi kebanggan tersendiri bagi pelakunya.

C. Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berpekara untk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berpekara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

---

[22] Johannes M. Hammerle, Op. Cit., hlm. 128.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)"

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.[23] Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis pada putusan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan hakim dengan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya sudah disiapkan.

---

[23] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi),* Cetakan VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 126.

Berdasarkan golongannya suatu putusan pengadilan, dikenal dua macam penggolongan putusan yakni : [24]

1. Putusan Sela (Putusan *Interlokutoir*)

   Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata sendiri dikenal 4 macam putusan sela, yaitu :

   - Putusan *Preparitiur*, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
   - Putusan *Interlocutoir*, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena putusan ini menyangkut pembuktian, maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir.
   - Putusan *Incidental*, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
   - Putusan *Provisional*, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

[24] coretanku.blogspot.in/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html, diunduh tgl 20 Agustus 2014 Jam 03:50 WIB

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Macam-macam putusan akhir yakni :

- Putusan *Declaratoir*, putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata.
- Putusan *Constitutif*, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.
- Putusan *Condemnatoir*, putusan yang berisi penghukuman.

2. Kekuatan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :[25]

- Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara, yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Kalau pihak-pihak yang berpekara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai dan kemudian menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pengadilan, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan pengadilan. Karena itu, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus dihormati oleh para pihak-pihak

[25] *Ibid*, hlm. 134.

yang berpekara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan. Jadi, putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak yang berperkara.

- Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Apa bila ada gugatan baru mengenai hal (objek) yang sama, pihak-pihak yang sama, dan alasan yang sama; berdasarkan asas *ne bis in idem,* maka gugatan tersebut harus dikatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, meskipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

- Kekuatan Eksekutorial

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial maksudnya mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial karena peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhan Yang Maha Esa". Dan kalimat tersebutlah yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan-putusan pengadilan.

3. Upaya Hukum Melawan Putusan Dalam Perkara Perdata

Dalam dunia peradilan perlu adanya Pengadilan dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang dimaksudkan untuk mengadakan koreksi terhadap putusan hakim pengadilan bawahannya, yang tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Demi keadilan dan kebenaran setiap putusan pengadilan, dimungkinkan pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi agar kekeliruan dan kesalahan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki. Untuk itu disediakan upaya-upaya hukum untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan setiap putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan.

Dalam Hukum Acara Perdata diatur 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu :[26]

1. Upaya Hukum Biasa yang terdiri dari :
   - Perlawanan (*Verzet*)

     Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri karena tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama (putusan *verstek*). Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*. Putusan *verstek* yang umumnya mengabulkan gugatan penggugat itu dibertahukan kepada tergugat serta diterangkan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan

[26] *Ibid*, hlm. 141.

terhadap putusan *verstek* itu kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya (Pasal 125 ayat (3) HIR/Pasal 149 ayat (3) RBg).

- Banding

  Apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena ia tidak menerima putusan tersebut, ia dapat mengajukan permohonan banding. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inracht van gewijsde*) sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

- Kasasi

  Apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, maka para pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

  Dengan diajukannya permohonan kasasi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari :

   - Peninjauan Kembali

Lembaga peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 75. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

- Derdenverzet

  Derdenverzet adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan sita atas objek perkara, yaitu dengan menggugat pihak-pihak yang berperkara semula seperti membuat gugatan biasa.

  Menurut Yahya Harahap[27], *derdenverzet* atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

[27] m.hukumonline.com/seluk-beluk-derden-verzet/, diunduh tgl 20 Agustus 2014 Jam 02:50 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitan

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul dari penulisan skripsi ini **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN NIAS SELATAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus: Putusan MA No. 2955 K/Pdt/2010)"**, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah; Apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah adat desa Bawolowalani di Kabupaten Nias Selatan dalam Putusan MA No. 2955 K/Pdt/2010 dan Apakah putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan asas-asas hukum dan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat desa Bawolowalani.

B. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Nias Selatan Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan MA No. 2955/Pdt/2010) belum ada yang

membahasnya, sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai kerangka acuan dalam pembahasan skripsi ini. Dimana data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
   - Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
   - Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata)
   - Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, berupa buku - buku ilmiah dan tulisan - tulisan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu;
   - Kamus Hukum
   - Kamus Besar Bahasa Indonesia
   - Internet

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penulisan ini adalah :

a. Putusan Mahkamah Agung No. 2955 K/Pdt/2010

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata)

c. Bahan-Bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmu hukum dan berbagai perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan permasalahan ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analistis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang sistematika yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpilan untuk memperoleh data yang konkrit.

1. Studi Kasus

Merupakan suatu studi untuk menemukan dan memahami *ratio decindedi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya) dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asal tidak terbukti sebaliknya.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, serta pendapat ahli tentang segala persoalan

yang berhubungan dengan masalah penyelesaian sengketa tanah adat melalui proses litigasi, baik dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan pada data. Oleh karena itu metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif agar sesuai dengan penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Nias Selatan Dalam Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010

1. Kronologi

Bahwa ANELAMAISI FAU Dkk (Tergugat I s/d XXV) dengan mengatasnamakan Desa Hilitobara dan mengaku sebagai *SI ULU SI'ILA* Desa Hilitobara, telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap ALlRAN DAKHI Dkk (Tergugat XXVI s/d XLVIII) dan terhadap Lurah Pasar Teluk Dalam, Camat Kecamatan Teluk Dalam, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IL, L, LI) sebagaimana Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2003 /PNGS, tanpa dasar hukum yang jelas Anelamaisi Fau Dkk mengklaim sebagai pemilik tanah ladang dan areal pemukiman warga Desa Bawolowalani yang beralamat dahulu dikenal SOBAWADUMBA dan WALONDRAWA sekarang Jalan Baru Terminal dan Jalan Dermaga Baru, seluas lebih kurang 11,5 Hektar.

Bahwa Para Penggugat dalam Perkara ini mengetahui telah diperkarakan tanah ladang dan areal perumahan milik Para Penggugat, pada saat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan surat Teguran Eksekusi/*Annmaning* terhadap ALIRAN DAKHI Dkk dan Sita Konstatering atas objek sengketa dalam Perkara Perdata Register No.10/Pdt.G/2003/PN-GS, tanggal 01 Juli 2003. Halmana tercantum ANELAMAISI FAU Dkk sebagai Pemohon Eksekusi. Ternyata Objek Sengketa yang dimaksud adalah Tanah Milik Penggugat dalam Perkara ini.

Bahwa Gugatan ANELAMAISI FAU Dkk Reg. No.10/Pdt.G/2003/PN-GS sangat jelas dan terang rekayasanya dan dengan rangkaian kebohongan, terbukti dari proses pemeriksaan perkara tersebut tidak satu pihak pun yang berkeinginan untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) serta Pemeriksaan setempat atas objek sengketa. Seandainya *Conservatoir beslaag* dan pemeriksaan setempat di lakukan terhadap objek perkara yang mereka maksud, maka Majelis Hakim akan mengetahui pemilik objek sengketa yang sebenarnya, sehingga ladang dan rumah Para Penggugat dalam Perkara ini, tidak akan menjadi korban pada Keputusan Majelis Hakim perkara Reg. No.10/Pdt.G/2003/PN-GS.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum ANELAMAISI FAU Dkk dan ALIRAN DAKHI Dkk yang memperkarakan tanah yang bukan miliknya, maka Penggugat-Penggugat yang telah memiliki Rumah diatas Objek Sengketa sangat terganggu dan sangat dirugikan, maka sebagian dari Penggugat-Penggugat telah mengajukan Perlawanan Pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.10/Pdt.G/2003/PN-GS. Bahwa sebagai tindak lanjut perbuatan melawan hukum Tergugat ALlRAN DAKHI Dkk, maka Tergugat IL s/d LI telah menerbitkan surat keterangan kepemilikan dan Sertifikat Hak Milik No.181, tanggal 07 Agustus 1998 atas nama ADILINA ZEBUA (Tergugat-XXXIII), dan Sertifikat Hak Milik No.192 tanggal 06 Juni 1999 atas nama ARONASA HIA (Tergugat - XLVI).

Bahwa ANELAMAISI FAU Dkk yang mengaku memiliki objek sengketa melalui Gugatannya kepada ALIRAN DAKHI Dkk, hal itu merupakan karangan dan rangkaian kebohongan untuk berspekulasi saja, karena objek sengketa ternyata tidak pernah dikuasai dan diusahai serta dihuni oleh para Tergugat-Tergugat, melainkan oleh Para Penggugat. Bahwa melalui musyawarah desa, *BALO SI'ULU* dan para tokoh Adat, ada beberapa hak kepemilikan yang dihibahkan kepada masyarakat di atas tanah objek sengketa dan para penerima Hibah telah membangun rumah miliknya yang hingga saat ini tetap dikuasai dan dihuni oleh penerima Hibah.

Bahwa kantor kehutanan, kantor cabang dinas pendidikan dan Gereja HKBP dan rumah-rumah penduduk walaupun berada di atas tanah sengketa, dikecualikan dan tidak termasuk sebagai objek perkara. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terggugat, maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun moril. Bahwa kerugian materiil maupun moril yang diderita Para Penggugat sekitar Rp. 2.182.000, (dua milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengurusan secara musyawarah akibat Gugatan Anelamaisi Fau, dkk kepada Aliran Dakhi dkk terhadap objek sengketa tanah milik para Penggugat sebesar : Rp.90.000.000,-

- Biaya pekerja-pekerja dan pembangunan yang sempat terhenti beberapa hari akibat SITA KONSTATERING atas tanah milik para Penggugat sebesar; Rp.400.000.000,-

- Biaya Akomodasi dan Transportasi Advokat/Pengacara 2 orang selama proses Mediasi dalam perkara *Derden Verzet* Medan-Nias pulang pergi sebesar: Rp.42.000.000,-

- Biaya Honor Advokat/pengacara dalam proses perkara ini sebesar: Rp 100.000.000,-

- Biaya Gugatan *Derden Verzet* atas Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No: 10/Pdt.G/2003/PN-GS, akibat Perkara Para Tergugat I s/d XXV, termasuk Honor Pengacara sebesar : Rp.50.000.000,-

- Biaya kerugian moril karena Penggugat harus perkara Akibat tanahnya di rampas oleh para tergugat sebesar : Rp.1.500.000.000,-

- Keseluruhan Rp.2.182.000.000,-

Bahwa Para Penggugat sangat beralasan sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Para Tergugat akan mengalihkan atau menjual atau menggadaikan dan atau melakukan perbuatan melawan Hukum lainnya terhadap tanah objek sengketa, oleh karenanya Pengugat-Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebelum ada putusan perkara ini, terlebih dahulu meletakkan sita (*revendicatoir beslag*) atau setidak-tidaknya sebagai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara.

Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak nihil (*illusoir*) kelak , maka wajar dan adil menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 500.000,- setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa keseluruhan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan dan merupakan tanggung jawab Tergugat-Tergugat.

Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti authentik maka putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta (*Uitvoerbaarbij vor raad*).

2. Pertimbangan Hakim

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat dalam provisi tersebut.
2. Menghukum para Tergugat-Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam bagian provisi.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat-penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan dalam hukum penggugat adalah penggugat yang benar.

- Menyatakan dalam hukum perbuatan tergugat-tergugat yang telah memperkarakan tanah sengketa milik penggugat-penggugat yang terletak di SOBAWADUMBA adalah perbuatan melawan hukum (*Onrceht Matigedaad*).
- Menyatakan dalam hukum penggugat-penggugat adalah yang berhak dan pemilik sah atas tanah sengketa seluas 11,5 hektar.
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah yang dimiliki penggugat-penggugat yang diterbitkan *Si'ulu-Si'ila* Desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan .
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 11,5 (sebelas koma lima) hektar dengan batas-batas:

  Timur : berbatas dengan PANTAI WALONDRAWA.

  Barat : berbatas dengan KEBUN SITALINI SARUMAHA alm.

  Utara :berbatas dengan KEBUN SABAR SARUMAHA dan AREAL KUBURAN MUSLIM.

  Selatan :berbatas dengan KEBUN HAMID ZAI alm. dan KEBUN SITALINI SARUMAHA alm.
- Menyatakan dalam hukum segala bentuk surat-surat yang telah diterbitkan tergugat IL , L, LI , atas tanah objek perkara tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- Menyatakan dalam hukum semua sertifikat Hak Milik yang telah terbit atas tanah objek Perkara , termasuk : Sertifikat Hak Milik No. 181, tanggal 7 Agustus 1998, atas nama Adilina Zebua, dan. Sertifikat Hak Milik No. 192, tanggal 6 Juni 1999 atas nama Aronasa Hia, penerbitannya tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- Menghukum tergugat-tergugat, beserta siapa saja atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat-penggugat yaitu tanah objek perkara seluas lebih kurang 11,5 hektar yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, beserta apa saja yang ada dan tertanam atau tumbuh diatas lokasi tanah yang menjadi objek perkara tanpa kecuali dan dalam keadaan baik serta tanpa ada halangan dan alasan apapun.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tergugat IL, L, LI, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat hak milik sebagian atau seluruhnya atas tanah sengketa kepada dan atas nama tergugat I s/d XLVI I I atau siapa saja orang lain .
- Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita yang diletakkan atas tanah sengketa milik Penggugat-Penggugat (*revendicatoir beslag*), atau setidak-tidaknya sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*).
- Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril yang diderita oleh penggugat-penggugat sebesar Rp. 2.182.000.000,- (dua milyar seratus

delapan puluh dua juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai, sekaligus dan seketika.

- Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari penggugat-penggugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini kepada para penggugat .
- Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vorraad*) ; walaupun ada upaya hukum banding, *Verzet* dan Kasasi.
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

3. Putusan

I. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.66/Pdt.G/2008/PN.GS tanggal 28 Juli 2009 dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan sebagian.
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah Penggugat yang benar.
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-Tergugat telah memperkarakan tanah sengketa milik Penggugat-Penggugat yang terletak di SOBAWADUMBA adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
4. Menyatakan dalam hukum Penggugat-Penggugat adalah yang berhak dan pemilik sah atas tanah sengketa seluas 11,5 hektar.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah yang dimiliki Penggugat-Penggugat yang diterbitkan *Si'ulu-Si'ila* Desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.
6. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 11,5 (sebelas koma lima) hektar dengan batas -batas :
   Timur : berbatas dengan PANTAI WALONDRAWA.
   Barat : berbatas dengan KEBUN SITALINI SARUMAHA alm.
   Utara : berbatas dengan KEBUN SABAR SARUMAHA aIm. AREAL KUBURAN MUSLIM.
   Selatan : berbatas dengan KEBUN HAMID ZAI alm. KEBUN SITALINI SARUMAHA alm.

- Menyatakan dalam hukum segala bentuk surat-surat yang telah diterbitkan Tergugat IL, L, LI, atas tanah objek Perkara tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- Menghukum Tergugat-Tergugat, beserta siapa saja atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat yaitu tanah objek Perkara seluas lebih kurang 11,5 Hektar yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, beserta apa saja yang ada dan tertanam atau tumbuh diatas lokasi tanah yang menjadi objek Perkara tanpa kecuali dan dalam keadaan baik serta tanpa ada halangan dan alasan apapun.

- Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat IL, L, LI, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat hak milik sebagian atau seluruhnya atas tanah sengketa kepada dan atas nama Tergugat I s/d XLVIII atau siapa saja orang lain.
- Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita yang diletakkan atas tanah sengketa milik Penggugat-Penggugat (*revendicatoir beslag*), atau setidak-tidaknya sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*).
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.141.000,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

II. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 59/PDT/2010/PT .MDN pada tanggal 5 April 2010 yang amar lengkapnya:

- Menerima permintaan banding oleh tergugat- tergugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 66/Pdt.G/2008/PN.GS

III. Alasan para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya :

- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah keliru dalam menerapkan hukum acara perdata.
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah salah menerapkan hukum pembuktian.

IV. Putusan Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn tanggal 17 Maret 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 10/Pdt.G/2003/PN.Gs tanggal 2004.
- Mengadili sendiri :
  Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

4. Analisis Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim

Setelah penulis membaca dan menganalisis sengketa atas tanah adat, penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No.2955K/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa Anelamaisi Fau dkk adalah pemilik sah dari tanah adat di Desa Bawolowalani melalui pengabulan permohonan kasasi dengan memperhatikan pasal-pasal dari UU No.48 Tahun 2009, UU No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata formil, pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, ekspesi dari tergugat yang didukung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.[28]

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan disertai keterangan para pihak yang bersengketa atas tanah adat Desa Bawolowalani, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu:

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 50 ayat (1) berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

---

[28] www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html, diunduh pada tgl 19 September 2014, Jam 12:07 WIB

Dimana dalam putusan MA No.2955K/Pdt/2010, Hakim secara jelas memberikan beberapa alasan atas putusan tersebut dimana menurut Mahkamah Agung bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa masalah tanah sengketa seluas 11,5 hektar tersebut pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan No Perkara 10/Pdt.G/2003/PN.GS dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn.
- Bahwa Perkara 10/Pdt.G/2003/PN.GS yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn telah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa perkara No. 66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No. 59/Pdt/2010/PT.Mdn pada hakekatnya adalah perlawanan terhadap Perkara No 10/Pdt.G/2003/PN.GS dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn.
- Bahwa perlawanan terhadap Perkara 10/Pdt.G/2003/PN.GS yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn. seharunya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 81A ayat (3) dan ayat (5) yang isinya:

ayat (3) : “Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara”.

ayat (5) : “Mahkamah Agung berwenang menetapkan dan membebankan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Hakim atas putusannya dengan menggunakan wewenangnya untuk menghukum para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi tersebut ditetapkan sebesar Rp.500.000,-. Biaya ini mencakup biaya materai, redaksi, serta biaya administrasi kasasi.

3. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (1) – Ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh terhadap pihak-pihak yang sama pula.”

Dari dasar hukum tersebut maka menurut penafsiran penulis dapat ditarik beberapa hal, yaitu:

1. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh kekuatan yang mutlak. Dengan demikian, muncullah kewajiban bagi tiap-tiap pihak yang menurut putusan tersebut dihukum berdasarkan putusan hukum atau terlibat dalam isi putusan hakim.
2. Putusan tersebut memiliki kekuatan mutlak tidak lebih daripada sekedar mengenai soal putusannya. Sehingga kekuatan mutlak tersebut terbatas pada substansi putusan hakim. Tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang telah diputuskan oleh hakim atas perkara tersebut.

3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mutlak untuk dilaksanakan. Sehingga terhadap hal yang telah harus dilaksanakan tersebut, tidak bisa untuk tidak dilakukan. Putusan tersebut harus dilaksanakan.

Bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan, dan tidak bisa untuk tidak dilaksanakan. Tidak boleh diajukan gugatan baru yang mempersoalkan substansi yang sama sebagaimana telah diputus dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Gugatan yang mempersoalkan persoalan yang sama dengan substansi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap itulah yang dinamakan *ne bis in idem.*

Selain itu bila dicermati pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata juga mengatur mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *ne bis in idem,* yaitu gugatan tersebut haruslah :

1. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama.
2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama.
3. Tuntutan (gugatan) tersebut dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama.
4. Pihak-pihak yang berperkara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya.

Berdasarkan kata “lagi pula” dalam ayat tersebut, maka disimpulkan bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif.

Inilah yang menjadi dasar perbandingan hukum utama dalam putusan No. 2955K/Pdt/2010. Berdasarkan fakta dalam peradilan, bahwa pada dasarnya Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini yakni O’oziduhu Sarumaha dkk

melalui gugatannya ke Pengadilan Negeri Gunungitoli dengan Nomor Perkara : No. 66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No. 59/Pdt/2010/PT.Mdn bertindak sebagai pihak ketiga yang ingin melakukan perlawanan terhadap putusan 10/Pdt.G/2003/PN.GS yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn dan telah berkekuatan hukum yang tetap. Jelas tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, melalui Putusan MA No.3089K/Pdt/1991 telah dijelaskan bahwa sita jaminan yang diletakan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*. Namun jelas bahwa dalam penyelesaian sengketa ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum acara perdata dan tidak memahami tentang pengertian gugatan biasa dan gugatan perlawanan (*derden verzet*). Dalam Putusan MA No. 996K/Pdt/1989 telah dijelaskan bahwa *derden verzet* yang diajukan dalam suatu perkara perdata dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara pokok mengatur tentang penerapan asas *Ne bis In Idem*, dan jelas bahwa gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi dapat dikatakan sebagai gugatan *ne bis in idem*, dimana suatu gugatan dikatakan *ne bis in idem* apa bila suatu gugatan berisi objek perkara, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama dengan suatu perkara sebelumnya yang telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keterangan-keterangan dalam Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010, jelas bahwa :

- Objek dalam perkara No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn sama dengan objek dalam perkara No. 10/Pdt.G/2003/PN.GS jo No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn, yakni sebidang tanah seluas 11,5 hektar yang beralamat di Jalan Baru Terminal dan Jalan Dermaga Baru, desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kab Nias Selatan.

- Para pihak dalam perkara No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn sama dengan para pihak dalam perkara No. 10/Pdt.G/2003/PN.GS jo No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn, yang mana Para Penggugat (25 orang) dan Para Tergugat (26 orang) pada perkara No. 10/Pdt.G/2003/PN.GS jo No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn yang seluruhnya berjumlah 51 orang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara No. No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn.

- Materi pokok gugatan dalam perkara No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn sama dengan materi gugatan dalam perkara No. 10/Pdt.G/2003/PN.GS jo No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn, yakni gugatan Hak dan Milik atas objek tanah yang sama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn telah memenuhi syarat untuk dikatakan *Ne bis In Idem*

Berdasarkan fakta bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak melengkapi dirinya dengan berbagai undang-undang atau peraturan lain sebagai aturan pelaksanaannya. Tidak adanya ketentuan perundang-undangan tentang hak menguasai dari negara, termasuk ketentuan hak menguasai dari negara yang dapat dikuasakan kepada daerah swantantra dan masyarakat hukum adat, akhirnya penulis melihat penyelesaiannya pada ketentuan Pasal 58 UUPA bahwa :

> "Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu"

Dengan ketentuan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kurang lengkapnya UUPA. Oleh karena itu dalam Putusan MA No.2955K/Pdt/2010, Hakim menyelesaikan sengketa hak atas tanah adat Desa Bawolowalani di Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan beberapa aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Peraturan Perundang-undangan tentang Kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

B. Kesesuaian Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010 dengan Asas-Asas Hukum dan Hukum Adat yang Masih Hidup Dalam Masyarakat Desa Bawolowalani, Kab Nias Selatan.

Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan masyarakat akan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hampir setiap daerah di Indonesia sangat rentan dengan sengketa pertanahan, hal ini salah satunya dipicu oleh peningkatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan Kabupaten Nias Selatan yang merupakan Kabupaten yang baru terbentuk hasil dari pemekaran daerah Kepulauan Nias, dan sebagai daerah defenitif baru yang sedang dalam pembangunan, maka daerah ini pun termasuk salah satu daerah yang rentan akan sengketa pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakatnya. Salah satu sengketa pertanahan yang terjadi di Nias Selatan yaitu sengketa tanah adat di desa Bawolowalani yang kemudian di selesaikan secara litigasi dengan keluarnya Putusan MA No.2955K/Pdt/2010.

Melihat objek dari sengketa tersebut yakni “tanah adat”, maka dalam penyelesaiannya perlu peranan Hakim yang mampu mengerti rasa keadilan berdasarkan asas hukum nasional dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Nias Selatan. Hal tersebut tidak lain karena dalam perkara ini yang menjadi objeknya ialah ”tanah adat”, dan faktanya bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai salah satu

hukum utama pertanahan di Indonesia hanya memberikan pengakuan atas tanah ulayat dalam Pasal 3 yang menyebutkan :

"dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Namun tidak disertai peraturan pendukung pada pasal-pasal lainnya, salah satunya tentang penyelesaian sengketa atas tanah adat dan hal itu mengingat kemajemukan masyarakat adat di Indonesia.

Indonesia sebagai suatu negara yang menuliskan sesanti *Bhineka Tunggal Ika* pada lambang Negara burung Garuda, menjadi *Conditio sine qua non* untuk secara konsisten memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lingkungan *(ecological wisdom)* masyarakat lokal dalm pembuatan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap pluralisme hukum *(legal pluralism)* yang secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya.[29]

Pada Putusan MA No.2955K/Pdt/2010 yang telah menghasilkan beberapa keputusan hakim, secara fakta telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, yakni:

1**. Hakim Bersifat Menunggu**

Yang mana hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, dan apa bila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Dan hal

[29] Andi Muttaqien dkk, *Wajah Baru Agrarische Wet*, Cetakan Pertama, Elsam-Sawit Watch-Pilnet, Jakarta, 2012, hlm. 150.

tersebut yang awalnya dilakukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam Putusan MA No.2955K/Pdt/2010, yakni melalui pengajuan gugatan hak atas tanah adat Desa Bawoalwalani ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan perkara No. 66/Pdt.G/2008/PN.GS, hingga akhirnya persengketaan tersebut sampai ke Mahkamah Agung.

2. **Hakim Pasif**

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Para Penggugat lah yang menyatakan ruang lingkup gugatannya, dan begitu juga yang dilakukan oleh O'oziduhu Sarumaha dkk sebagai penggugat ataupun termohon kasasi dalam Putusan No.2955K/Pdt/2010. Dalam hal ini yang menjadi ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak penggugat berdasarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli yakni mencakup perebutan hak atas sebidang tanah adat di Sobawadumba dan Walondrawa seluas 11,5 hektar dengan Anelamaisi dkk sebagai tergugat.

3. **Sifat Terbukanya Persidangan**

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil, dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum. Untuk kepentingan kesusilaan, hakim memang dapat menyimpang dari asas ini. Misalnya dalam perkara perceraian, akan tetapi

walaupun pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara tertutup, tetapi putusannya harus tetap dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Namun dalam Putusan MA No.2955K/Pdt/2010, penulis berpendapat bahwa pada perkara sengketa hak atas tanah adat Desa Bawolowalani tidak bersifat mengurangi kesusilaan atau menganggu kepribadian para pihak yang bersengketa, sehingga pemeriksaan perkara maupun pembacaan putusan dilaksanakan pada sidang yang terbuka untuk umum.

4. **Mendengar Kedua Belah Pihak**

Hakim harus memperhatikan kedua belah pihak yang berperkara dengan perlakuan yang sama dan adil. Dimana berdasarkan Putusan MA No.2955K/Pdt/2010, hakim mempersilahkan Para Pemohon Kasasi serta Termohon Kasasi untuk membacakan gugatan, ekspesi, serta bukti-bukti seperti Sertifikat Hak Milik No. 181 tanggal 7 Agustus 1998 atas nama Adilina Zebua dan Sertifikat Hak Milik No. 192, tanggal 6 Juni 1999 atas nama Aronasa Hia dari pihak Pemohon Kasasi serta Surat Keterangan Hibah sebagai bukti dari para pihak Termohon Kasasi. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memutukan perkara ini.

5. **Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan hal itu dapat dilihat pada Putusan No.2955K/Pdt/2010 dimana Hakim atas putusannya tersebut beralasan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara perdata dengan pertimbangan bahwa perkara No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn pada hakekatnya adalah

perlawanan terhadap Putusan No. 10/Pdt.G/2003/PN.GS *jo* Putusan No. 286/Pdt/2004/PT.Mdn yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. **Beracara Perdata Dikenakan Biaya**

Untuk beracara perdata pada asasnya dikenakan biaya (Pasal 121 Ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR/Pasal 145 Ayat (4), Pasal 192, dan Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, dan biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Hal ini tampak pada Putusan No.2955K/Pdt/2010 melalui hukuman yang dijatuhkan Hakim pada Para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi itu sendiri sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

7.**Tidak Ada Keharusan Mewakilkan**

Yang mana tidak mewajibkan pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Berdasarkan fakta pada putusan No. No.2955K/Pdt/2010 bahwa para pihak yang bersengketa jelas didampingi oleh kuasa hukum masing-masing pihak, namun tetap saja dihadiri oleh sebagian para pihak yang bersengketa itu sendiri, hal ini ditujukan agar para pihak dapat memberi keterangan secara langsung kepada Hakim yang memimpin persidangan.

Namun turut sertanya ahli-ahli hukum sebagai kuasa dari para pihak yang berperkara sangat bermanfaat untuk pertumbuhan hukum, sebab putusan-putusan

hakim dapat lebih tepat dengan mempertimbangkan dahulu uraian-uraian dari ahli-ahli hukum wakil pihak-pihak yang berperkara.

Jika dicermati secara seksama, saat ini beberapa peraturan perundang-undangan produk lembaga legislatif dan eksekutif di bidang pengelolaan sumber daya alam (terutama tanah, tambang, air, dan perikanan) cenderung memperlihatkan karateristik hukum yang bercorak sentralistik, ekspoitatif *(use oriented)*, berpihak pada kepada pemodal besar, sektoral, menutup ruang transparansi dan partisipasi publik, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)". Selain itu juga menurut Soepomo :[30]

"Hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambilnya pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat"

Maka setiap putusan hakim diharapkan sesuai dengan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pula dengan Putusan MA No.2955K/Pdt/2010.

Berdasarkan keterangan Para Pemohon Kasasi, bahwa *Balo Si'Ulu* merupakan suatu jabatan yang didapatkan melalui *Orahua Mbanua* (Musyawarah Kampung) yang dihadiri *Si'ulu* (Kepala Kampung), *Si'ila* (Penetua Adat), dan *Sato*

---

[30]*Ibid.*

(Masyarakat). *Balo Si'ulu* pun tidak berhak untuk mengalihkan tanah adat desa kepada siapa pun tanpa persetujuan dari *Sato* (Masyarakat). Keterangan dari Para Pemohon Kasasi ini sebagai perlawanan atas keterangan dari Para Termohon Kasasi yang mengaku mendapatkan tanah tersebut atas hibah dari *Balo Si'ulu* Tugela Sarumaha.

Namun berdasarkan sebuah buku berjudul *"Famatö Harimo"* karya tulis P. Johannes M. Hammerle Ofm. Cap. yang merupakan salah satu koleksi Museum Pusaka Nias tertulis sebuah catatan yang mendukung keterangan dari Para Pemohon Kasasi. Pada halaman 127 terdapat kutipan tulisan berikut :

"Famatörö banua, ya'ira si lima mo'ama andra, la'asogö lima nafulu ma gana. Ba lafasindro chöra mboto sane hura, sanosisi, samatulu, na haiya döi ni'etu'ö ba gorahua si'öfa handrauli." artinya: "Saat mendirikan kampung, mereka yang berasal dari lima keturunan berbeda mengumpulkan lima puluh batang emas. Dan dengan itu mereka membangun sebuah kampung serta memilih seorang Kepala Kampung, seorang Hakim Adat, dan seorang Imam melalui keputusan dalam musyawarah seluruh rakyat yang dilaksanakan selama empat hari"

Dalam hal ini, kampung yang dimaksud ialah Ori Maenamölö, dan berdasarkan fakta pada putusan MA No. No.2955K/Pdt/2010, bahwa dahulu Desa Bawolowalani merupakan termasuk dalam lingkungan adat Ori Maenamölö. Jadi jelas bahwa keterangan dari Para Pemohon Kasasi lebih besar kemungkinan untuk dipercayai kebenarannya dibandingkan keterangan dari termohon kasasi. Sebab melalui catatan tersebut dapat dilihat bahwa sejak dahulu, masyarakat adat Nias Selatan telah mengenal musyawarah dalam pemilihan Kepala Kampungnya dan dapat dikatakan bahwa dalam pemilihan tersebut kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyatnya.

Dalam tulisan tersebut dijelaskan pula bahwa sejak dahulu, penghibahan tanah biasanya hanya dilakukan oleh beberapa orang yang merupakan tuan tanah atau pemilik tanah secara perseorangan saja, dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah perihal hak untuk menghibahkan tanah bukan mencakup hak ulayat yang bersifat kepemilikan bersama. Berdasarkan keterangan itu pula penulis menafsirkan bahwa yang dapat dijadikan objek atas penghibahan tanah berdasarkan hukum adat di Nias Selatan ialah tanah milik perseorangan dan bukan Tanah Adat yang pada dasarnya dikuasai atas hak ulayat masyarakat setempat. Setiap *Balo Si'ulu* pada dasarnya memang diberi hak perseorangan atas sebidang tanah tertentu, namun hak tersebut bukan hak untuk memiliki, melainkan hak untuk mengolah tanah serta sumber daya alam yang berada di atas tanah tersebut dalam kurun waktu tertentu selama masa jabatannya sebagai *Balo Si'ulu.* Jadi jelas bahwa *Balo Si'ulu* tidak memiliki wewenang untuk menghibahkan sebidang tanah dalam ruang lingkup wilayah adat tanpa suatu musyawarah desa.

Berdasarkan penelusuran pustaka, penulis juga menemukan fakta bahwa :[31]

Pada zaman Jepang tahun 1942-1945 dilakukan perubahan pembagian daerah di Nias Selatan dari pembagian sebelumnya yang dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Pembagian daerah tersebut salah satunya dilakukan pada daerah Maenamölö I yang dibagi menjadi tiga bagian, yakni :

- Daerah Fau I, meliputi Orahili dan Hili'amaetaniha.
- Daerah Fau II, meliputi Bawömataluo, Onohondrö, Hilinawalö, dan Hilizihönö.
- Sarumaha, meliputi Siwalawa, **Bawölowalani**, Hiligeho/Hili'ana'a, dan Hilisondrecha.

Pada perubahan itu terkadang marga mereka diubah, salah satunya di Desa Siwalawa dan **Desa Bawölowalani**. Rakyat desa itu sebenarnya terdiri dari sekitar 10 marga yang berbeda tetapi pada zaman Jepang mereka berpolitik agar diizinkan kepada

[31] Johannes M. Hammerle, Op. Cit, hlm. 32.

mereka satu daerah khusus dengan seorang kepala daerah dari marga Sarumaha. Untuk itu mereka mengambil keputusan bahwa mereka semuanya memakai marga Sarumaha, kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jepang, dan laporan tersebut berhasil dan dibukanya daerah khusus yaitu Daerah Sarumaha. Sejak itu sampai sekarang masyarakat kedua desa tersebut menggunakan marga Sarumaha. Namun saat mulai berdirinya Negara Republik Indonesia, sistem pembagian daerah tersebut tidak berfungsi lagi.

Mengingat faktanya pada Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010, sebagian besar dari para pihak Penggugat/Termohon Kasasi adalah bermarga Sarumaha. Penulis berpendapat bahwa ; meskipun pada zaman Jepang desa Bawölowalani merupakan daerah khusus bagi Sarumaha, namun jelas bahwa pembagian daerah tersebut tidak berlaku lagi sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia. Selain itu mengingat bahwa dahulu masyarakat Bawölowalani terdiri dari sekitar 10 marga yang kemudian merubah marganya menjadi Sarumaha demi politik terhadap pemerintah Jepang, maka terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sehingga hak ulayat atas tanah adat tersebut dimiliki oleh pihak/marga lain. Kemungkinan-kemungkinan tersebut diantaranya :

- Adanya beberapa masyarakat yang kembali menggunakan marga asalnya setelah pembagian Daerah khusus Sarumaha tidak diberlakukan lagi, hal ini mengingat waktu pemberlakuan daerah tersebut hanya berlangsung selama 3 tahun (1942-1945). Secara logika sangat besar kemungkinan hal tersebut terjadi oleh karena para masyarakat masih dalam generasi yang sama.

- Terjadinya perebutan kekuasaan tanah melalui peperangan antar kampung, hal ini bisa saja terjadi melihat daerah Bawolowalani sangat dekat dengan daerah

Fa'u dan mengingat bahwa sebagian besar para pihak Tergugat/Pemohon Kasasi bermarga Fa'u.

Dengan semua kemungkinan yang ditafsirkan oleh penulis serta fakta-fakta dalam Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010, maka pada dasarnya kesemuanya tidak ada satupun yang dapat mendukung dari keterangan para pihak Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah ulayat yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan hibah dari *Balo Si'Ulu* kepada para Penggugat/Termohon Kasasi.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki putusan No.66/Pdt.G/2008/PN.GS jo No.59/Pdt/2010/PT.Mdn adalah benar. Walaupun pada beberapa pertimbangan serta dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam putusan MA No.2955K/Pdt/2010 lebih mengacu pada kesalahan penerapan hukum acara perdata yang dilakukan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Tinggi Medan serta menggunakan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kehakiman, namun putusan Hakim Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa tanah adat Desa Bawolowalani melalui Putusan MA No.2955K/Pdt/2010 yang memenangkan Anemlamaisi Fa'u dkk sebagai Pemohon Kasasi telah sesuai dengan asas-asas hukum serta hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Desa Bawolowalani di Kabupaten Nias Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Mahkamah Agung dalam hal memutus perkara sengketa tanah adat di desa Bawalowalani jika ditinjau dari aspek keperdataan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dari penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Nias Selatan tersebut ialah :

    - Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - Pasal 81A ayat (3) dan ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
    - Pasal 1917 ayat (1)-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

    Hakim menggunakan Pasal 1917 KUH Perdata sebagai dasar hukum utama, yang mana *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) seharusnya hanya dapat dilakukan para Penggugat pada suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu menurut penulis, gugatan para Penggugat dalam Putusan MA No.2955K/Pdt/2010 dapat dinyatakan *Ne bis In Idem* karena telah memenuhi segala unsur-unsurnya yakni; soal yang digugat adalah sama, didasarkan atas alasan yang sama, dan oleh para pihak yang sama.

2. Dalam Putusan MA No.2955K/Pdt/2010, putusan hakim yang memenangkan Anelamaisi Fa'u dkk sebagai Pemohon Kasasi telah sesusai dengan asas-asas hukum serta hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Desa Bawolowalani

di Kabupaten Nias Selatan. Dalam hal ini yang mana keterangan para Termohon Kasasi tidak sesuai dengan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Desa Bawolowalani perihal penguasaan dan pengalihan hak atas tanah ulayat.

B. Saran

Perlu ditingkatkannya peran badan peradilan dalam memutuskan perkara sengketa tanah adat. Hakim tidak hanya memberikan keadilan kepada setiap pihak melalui putusan-putusannya, namun harus dapat menjadi memberi pembelajaran dan pedoman hukum kepada masyarakat melalui pelaksanaan Hukum Acara yang benar. Maka dalam hal ini sangat diperlukan kecermatan, ketelitian, dan koordinasi bagi seluruh badan peradilan, sehingga tidak ada masyarakat khususnya masyarakat adat yang merasa dirugikan akibat suatu putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Achmad Sodiki, ***Politik Hukum Agraria***, Konstitusi Pers (Konpress), Jakarta, 2013.

Andi Muttaqien dkk, ***Wajah Baru Agrarische Wet***, Cetakan Pertama, Elsam-Sawit Watch-Pilnet, Jakarta, 2012.

Benyamin Harefa dkk, ***Fondrakö Bonio Ni'owulu***, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Kota Gunungsitoli, 2013.

C. Dewi Wulansari, ***Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar***, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Djamanat Samosir, ***Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia***, Nuansa Aulia, Bandung, 2013

Dominiria Hulu, ***Studi Kasus Tentang Kemajemukan Hukum Terhadap Sengketa Tanah dan Prosedur penyelesaiannya pada Masyarkat Nias***, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Imam Sudayat, ***Hukum Adat Sketsa Asas***, Liberty, Jogjakarta, 2012.

Johannes M. Hammerle Ofm. Cap, ***Famatö Harimao***, Abidin Medan, 1986.

Mariati Zendrato, ***Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia***, Fakultas Hukum USU, Medan, 2013.

Rahman Yuliardhi Sukamto, ***Jurnal Pertanahan: Mengurai Sumber dan Membangun Solusi Konflik Pertanahan di Indonesia***, Pusat Penelitian dan

Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Riduan Syahrani, ***Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, PT Intermasa, Jakarta, 1992.

Undang – Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website :

www.museum.pusaka.nias.org/2013/04/budaya-nias.html

m.hukumonline.com/seluk-beluk-derden-verzet/